



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Halija binti Rahim, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA Pekerjaan Karyawan Toko, Tempat tinggal di Jalan Padat karya, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil **Salma binti Tuo**, beralamat di Jalan Padat karya, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Ramli bin Tata, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 September 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire



dengan Register Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Nbr, tanggal 9 September 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 September 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0175/015/IX/2015, tertanggal 28 September 2015 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, selama kurang lebih 4 bulan ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (Ba'da Dhukul) akan tetapi belum dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2016, Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering cepat marah sehingga apabila ada masalah kecil selalu di besar-besarkan ;
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sehingga Tergugat cenderung malas tahu walaupun Penggugat dalam keadaan sakit ;
 - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin selama kurang lebih 8 bulan terakhir ;
5. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat untuk merubah sifatnya tersebut, akan tetapi tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat dan bahkan tergugat selalu mengulangi perbuatannya itu terus – menerus ;
6. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut di atas sekitar akhir bulan Februari 2016, Penggugat pergi ke Nabire meninggalkan Tergugat ke tempat orang tua Penggugat karena Penggugat sudah merasa tertekan dan tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat yang susah untuk berubah ;



7. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;
Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ramli bin Tata) kepada Penggugat (Halija binti Rahim) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa insidentilnya yang bernama Salma binti Tuo, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor W.25-A3/81a/HK.05/2/2017, tertanggal 23 Februari 2017 telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 0132/Pdt.G/2016/PA.Nbr. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Nabire yang telah di siarkan pada tanggal 12 Oktober 2016 dan 11 November 2016 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0175/015/IX/2015, tanggal 28 September 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Rahim bin Panda**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Enrekang selama empat bulan dan kemudian Penggugat pulang ke rumah Saksi di Nabire tanpa di temani oleh Tergugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, dari cerita Penggugat kepada Saksi, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Enrekang, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah sampai menginjak punggung dan paha Penggugat;



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi hanya mendengar cerita saja jika Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa, ketika di Enrekang Penggugat pernah mengalami hamil anggur (penyakit), dan ketika itu Penggugat hendak melakukan guret terhadap kehamilannya tersebut di Enrekang, akan tetapi Tergugat meminta kalo Penggugat mau mengguret kehamilannya, suruh orang tua Penggugat ke Enrekang supaya ada yang menjaga. Akan tetapi atas permintaan Tergugat tersebut, Saksi menolak karena Saksi dan istri Saksi masih memiliki anak kecil yaitu adik Penggugat yang masih sekolah, sedang Saksi harus bekerja sebagai tukang ojek, sehingga jika istri Saksi berangkat ke Enrekang untuk menjaga Penggugat di sana, Saksi tidak dapat mencari nafkah di Nabire;
- Bahwa, meskipun Saksi menolak keinginan Tergugat tersebut, Saksi memberikan saran agar Penggugat melakukan guret di Nabire saja, dan atas saran tersebut Saksi mengirimkan uang kepada Penggugat untuk kembali ke Nabire;
- Bahwa, ketika Penggugat ke Nabire Tergugat tidak ikut serta ke Nabire;
- Bahwa, setelah Penggugat melakukan guret di Nabire dan setelah Penggugat selesai melakukan kontrol di rumah sakit, Penggugat menyatakan tidak akan kembali ke Enrekang karena Penggugat trauma terhadap perbuatan kasar yang selalu Penggugat terima dari Tergugat;
- Bahwa, semenjak Penggugat berobat di Nabire, tidak pernah ada perhatian dari Tergugat untuk menelepon atau menengok Penggugat di Nabire;
- Bahwa, dari informasi keluarga Tergugat, Tergugat saat ini tidak berada di Enrekang lagi, sudah ke luar merantau, akan tetapi pihak keluarga tidak mengetahui secara pasti alamatnya;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk kembali ke Enrekang, akan tetapi Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;



2. **Habi binti Manta**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Padat Karya, Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tante Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Enrekang selama empat bulan dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Nabire;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat kepada Saksi, ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Enrekang, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa, dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat kepada Saksi, ketika di Enrekang Penggugat pernah mengalami hamil anggur (penyakit), dan ketika itu Penggugat hendak melakukan guret terhadap kehamilannya tersebut di Enrekang, akan tetapi Tergugat meminta kalo Penggugat mau mengguret kehamilannya, suruh orang tua Penggugat ke Enrekang supaya ada yang menjaga. Akan tetapi atas permintaan Tergugat tersebut, Ayah Penggugat menolak karena orang tua Penggugat ini masih memiliki anak kecil yaitu adik Penggugat yang masih sekolah, sedang Ayah Penggugat harus bekerja sebagai tukang ojek, sehingga jika ibu Penggugat berangkat ke Enrekang untuk menjaga Penggugat di sana, Ayah Penggugat tidak dapat menarik ojek;
- Bahwa, meskipun Ayah Penggugat menolak keinginan dari Tergugat tersebut, ayah Penggugat memberikan saran agar Penggugat melakukan guret di Nabire saja, dan atas saran tersebut Ayah Penggugat mengirimkan uang kepada Penggugat untuk kembali ke Nabire;
- Bahwa, ketika Penggugat ke Nabire Tergugat tidak ikut serta ke Nabire;
- Bahwa, setelah Penggugat melakukan guret di Nabire dan setelah Penggugat selesai melakukan kontrol di rumah sakit, Penggugat



menyatakan tidak akan kembali ke Enrekang karena Penggugat trauma terhadap perbuatan kasar yang selalu Penggugat terima dari Tergugat;

- Bahwa, semenjak Penggugat berobat di Nabire, tidak pernah ada perhatian dari Tergugat untuk menelepon atau menengok Penggugat di Nabire;
- Bahwa, setahu Saksi karena Penggugat dan Tergugat berpisah di Enrekang, Tergugat berada di Enrekang. Akan tetapi Saksi mendengar kabar dari keluarga Penggugat, jika Tergugat sudah tidak berada di Enrekang lagi;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk kembali ke Enrekang, akan tetapi Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Nbr melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir



di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak layak mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah apabila terjadi permasalahan kecil, Tergugat selalu membesarkannya. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat meskipun Penggugat dan keadaan sakit. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;



Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *“Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur “* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: *“Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar”*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0175/015/IX/2015 bertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat



telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, yaitu **Rahim bin Panda** yang merupakan ayah kandung Penggugat dan **Habi binti Manta** yang merupakan tante Penggugat;



Menimbang, bahwa dari pengetahuan para Saksi Penggugat, Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, kebersamaan dia antara Penggugat dan Tergugat hanya empat bulan dan setelah itu Penggugat pulang ke Nabire untuk melakukan guret terhadap kehamilan anggurnya, dan selama Penggugat melakukan pengobatan di Nabire, tidak ada bentuk kepedulian Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menelepon ataupun mengunjungi Penggugat. Akibatnya, setelah selesai melakukan pengobatan, Penggugat menyatakan tidak akan kembali ke Enrekang, karena Penggugat merasa trauma atas perlakuan Tergugat selama ini kepada Penggugat, karena dari cerita Penggugat kepada para Saksi, apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat. Para Saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk kembali ke pada Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan ingin bercerai saja dari Tergugat ; .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil (keterangan saksi berdasarkan apa yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri) dan formil (keterangan saksi di bawah sumpah dan saksi tidak ada halangan hukum untuk memberikan keterangan) suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik



untuk Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi bentuk komunikasi, perhatian serta kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam*



serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ دِينَكُمْ فَتَكُونُوا كَوَافِرًا فَلَا يَكْفُرُونَ بِكُفْرَانِكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ أَعْيُنًا عَلَيْهِ يَوْمَ تَكْفُرُونَ لَهُ فَاعْلَمُوا أَنَّ دِينَكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ عَالِمُ الْغُيُوبِ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa Tegugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir dan juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

معها لا يطاق الإيذاء مما وكان الزوج أو اعتراف الزوجية بينة القاضي لدى دعواها ثبت وإذا باننة طلقها بينهما الإصلاح عن القاضي وعجز مثلها بين العشرة دوام

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak



ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ramli bin Tata**) terhadap Penggugat (**Halija binti Rahim**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 Masehi / 1 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.HI.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh kuasa insidentil Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

H. Muammar, S.HI.

Dahsi Oktoriansyah, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,



Musa Sholawat, S.HI.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 740.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); |